



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor:0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: -----

**NAMA PEMOHON** umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di SDN 19 Biau, tempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur, RT.20/ RW. 19, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai Pemohon;-----

m e l a w a n

**NAMA TERMOHON** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kab. Buol, tempat tinggal di Jalan Siswa, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Mei 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan Nomor 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol, tanggal 25 Mei 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2005, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Nomor : 52/IV/10/2005, tertanggal 30 April 2005; -----

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah peninggalan Almarhumah isteri pertama Pemohon selama 6 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Leok II sampai berpisah; -----
3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai 10 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir 30 September 2006; -----
4. Bahwa sejak tanggal 10 bulan Juli tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
  - a. Termohon tidak senang dengan kehadiran anak Pemohon di tengah-tengah keluarganya; -----
  - b. Termohon menelantarkan anak Pemohon; -----
  - c. Termohon sering marah kepada Pemohon jika Termohon bertengkar dengan anak Pemohon; -----
  - d. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan anak Pemohon; -----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 September 2007 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi; -----
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak ada upaya untuk merukunkan, sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

Primer : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Buol; -----

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku; -----

Subsider: -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Kadir Wahab, S.H., M.H sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Juni 2015, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah melampirkan izin cerai dari pejabat terkait yaitu Keputusan Bupati Buol Nomor 800/01-50-BKD/2015 untuk Pemohon dan Surat Pemberitahuan Cerai Nomor 800/78.05/DINKES/2015 untuk Termohon; -----

Hal. 3 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## Dalam Konvensi -----

1. Bahwa Termohon dan Pemohon melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2005 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 52/IV/10/2005 tertanggal 10 April 2005;-----
2. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah peninggalan almarhumah istri pertama Pemohon selama kurang lebih 6 bulan setelah itu diusir oleh anak tiri Pemohon dan tinggal di rumah saudara Termohon sampai melahirkan dan tinggal bersama di rumah kediaman di Leok II sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Termohon dan Pemohon telah mencapai kurang lebih 9 tahun, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK lahir 30 Maret 2006;
4. Bahwa sesuai dengan pernyataan Pemohon bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan itu sama sekali tidak benar karena Pemohon tidak ada niat baiknya untuk menyelesaikan secara damai tetapi Pemohon langsung turun dari rumah (bukan menyelesaikan masalah tapi menghindar dari masalah);-----
  - a. Sesuai pernyataan Termohon tidak senang dengan kehadiran anak Pemohon di tengah-tengah keluarga itu sama sekali tidak benar bahkan sebelum tinggal di rumah sendiri Pemohon dan Termohon bersama anak Pemohon kurang lebih 3 bulan tinggal bersama di rumah kakak Termohon, yang sebenarnya Termohon mendidik anak dan

Hal. 4 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan tata karma, atau kebersihan di dalam rumah tapi disalah artikan oleh anak Pemohon dan Pemohon sendiri; -----

- b. Pemohon mengatakan Termohon menelantarkan anak Pemohon itu sama sekali tidak benar bahkan sebaliknya Pemohon malah menelantarkan istri sah dan anak kandung Termohon sendiri kurang lebih 8 tahun bahkan Pemohon sendiri secara diam-diam telah menikah tanpa izin dari Termohon selaku istri sah Pemohon; -----
- c. Pemohon mengatakan sering marah kepada Pemohon jika Termohon bertengkar dengan anak Pemohon itu juga tidak benar hanya Termohon meminta kepada Pemohon untuk bisa jadi penengah antara istri dan anak Pemohon tetapi nyatanya Pemohon hanya berpihak pada anak Pemohon; -----
- d. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan anak Pemohon itu juga tidak benar, hanya Pemohon mengajak agar anak Pemohon bisa seperti anak lain yang dididik oleh ibu kandungnya sendiri tetapi dalam hal ini disalah artikan oleh Pemohon dan anak Pemohon; -----

5. Bahwa pernyataan Pemohon itu benar tidak ada komunikasi bahkan Termohon dan anak Termohon tidak lagi diberikan nafkah atau biaya hidup sampai sekarang (dari tahun 2010 sampai dengan 2015); -----

6. Bahwa tidak benar, bahkan keluarga Termohon sudah melakukan mediasi dengan Pemohon tetapi tidak dihiraukan oleh Pemohon; -----

**Dalam Rekonvensi**-----

Menimbang, bahwa di samping menjawab pokok permohonan Pemohon Termohon juga menuntut balik Pemohon dalam gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Biaya (nafkah *madiyah*) selama ditelantarkan dari tahun 2010 sampai dengan 2015 kurang lebih 5 tahun yang rinciannya sebagai berikut; -----
- Makan/Minum Rp 30.000,-/ hari; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.000,- X 30 hari = Rp 900.000,-;-----

Rp 900.000,- X 60 bulan = Rp 54.000.000,-;-----

- Anak dari masa BALITA, Susu 1 Kaleng Rp 140.000 selama 1 bulan sebanyak

4 Kaleng dikonsumsi oleh anak X Rp 140.000,- = Rp 560.000,-; -----

Rp 560.000,- X 60 Bulan = Rp 33.600.000,-. Total keseluruhan Rp

54.000.000,- + Rp 33.600.000,- = Rp 87.600.000,-;-----

2. Bahwa setelah jatuh talak saya sebagai Termohon memohon kepada Majelis

Hakim agar Pemohon bisa membiayai (biaya sekolah) anak Pemohon dengan

rincian sebagai berikut :-----

- SD/bulan Rp 400.000,-; -----

- SMP-SLTA/Bulan Rp 750.000,-; -----

- Perguruan Tinggi Rp 1.500.000,-; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugat balik Termohon tersebut,

Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban gugat balik pada tanggal 24 juni

2015 dan telah diperbaikannya pada tanggal 01 Juli 2015 yang secara rinci

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk

mempersingkat putusan pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil jawaban

Termohon selain yang diakuiinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-

dalil jawabannya, sementara dalam hal gugat balik, Pemohon telah memberikan

jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- ✓ Bahwa permohonan Termohon dengan rincian biaya tersebut tidak dapat

Pemohon kabulkan dan secara tegas Pemohon menolaknya, yang semestinya

jika Termohon memiliki itikad baik yang menginginkan kebaikan kepada anak

tersebut maka Termohon akan menyerahkan anak tersebut dalam asuhan

Pemohon hingga mendapat kehidupan yang layak sebagaimana kakak-

kakaknya bukan justru sebaliknya dijadikan alat dengan jurus aji mumpung,

sekali lagi dengan asma Allah Pemohon ucapkan Masya Allah anak dijadikan

senjata untuk “memeras” Astagfirullah hal adzim; -----

Hal. 6 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa adapun tempat tinggal yang didiami Termohon untuk sementara Pemohon izinkan untuk ditinggali sampai dengan batas waktu yang Pemohon tentukan kemudian mengingat rumah tersebut hasil dari penjualan rumah Pemohon dengan Alm. Istri pertama Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas replik dan jawaban gugat balik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dan replik gugat balik pada tanggal 08 Juli 2015 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya Termohon tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban dan gugat baliknya. Adapun mengenai hak asuh anak, pada pokoknya Termohon menyatakan keberatan mengingat anak tersebut masih kecil perlu bimbingan/binaan moral, sopan santun, tatakrama yang baik serta kebersihan apalagi anak tersebut adalah anak perempuan, nanti setelah dia dewasa baru bisa memilih mau tinggal dengan siapa, sedangkan mengenai rumah yang dijadikan persoalan, itu sudah rusak hanya beratapkan daun rumbia dan berdindingkan serpihan sekarang rumah tersebut sudah Termohon perbaiki dengan uang sendiri serta bantuan saudara-sudara dan orang tua karena kalau tidak diperbaiki maka Termohon dan anak tersebut tidak punya tempat tinggal (rumah tersebut adalah milik anak NAMA ANAK hasil perkawinan dari Pemohon dan Termohon). Demikian halnya Pemohon dalam duplik gugat balik tetap mempertahankan dalil-dalil jawaban gugat baliknya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa: -----

A. Surat: -----

Hal. 7 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Nomor 52/IV/10/2005 Tanggal 30 April 2005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1); -----
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk bulan Juli 2015, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat *a quo* Termohon mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan; -----

B. Saksi:-----

1. **NAMA SAKSI I** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer di SDN 19 Biau, bertempat tinggal di Rt. 09, Rw. 02, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, sebagai anak kandung Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai ibu tiri saksi; -----
- Bahwa keduanya menikah pada bulan Mei tahun 2005 di Kelurahan Leok I; -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah peninggalan Pemohon dengan alm. Istri pertamanya (ibu kandung saksi) selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah saudara Termohon di lorong Bundo kurang lebih 3 bulan setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama; -
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK (adik tiri saksi); -----
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Hal. 8 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya pernah melihat Termohon bertengkar dengan adik kandung saksi yang tinggal dengan Pemohon dan Termohon; -----
- Bahwa menurut keterangan Pemohon (ayah kandung saksi), bahwa Pemohon sering bertengkar dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering bertengkar dengan adik kandung saksi yang merupakan anak Pemohon dari alm. Istri pertama dan hal tersebut (pertengkaran antara Termohon dan adik saksi) pernah saksi lihat langsung; -----

2. **NAMA SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rt. 07, Rw.04, Desa Lakea II, Kecamatan Lakea, sebagai adik ipar Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kakak ipar saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri dari Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah; -----
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Lorong Bundo, Kelurahan Leok II; -----
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga, saksi hanya sekali berkunjung ke rumah mereka tepatnya di tahun 2007; -----
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK; -----
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui perihal kekisruhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa sekarang ini Pemohon telah menikah lagi sejak setahun yang lalu dan tinggal di Desa Busak bersama istri barunya; -----

3. **NAMA SAKSI III**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Wahana, bertempat tinggal di Lingkungan IV, Kelurahan Leok I, Kecamatan

Hal. 9 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biau, Kabupaten Buol. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai ayah mertua saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon; -----
- Bahwa keduanya menikah pada bulan Mei tahun 2005 di Kelurahan Leok I; -
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah peninggalan Pemohon dengan alm. Istri pertamanya (ibu mertua saksi) selama 6 bulan kemudian pindah ke rumah saudara Termohon di Kelurahan Leok II, lorong Bundo kurang lebih 3 bulan setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK yang usianya kurang lebih 9 tahun; -----
- Bahwa sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang dan Pemohon telah menikah lagi;-----
- Bahwa Pemohon sekarang ini Pemohon tinggal di rumah saksi dan rumah istri ketiganya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi hanya pernah mendengar pengeluhan dari Pemohon perihal rumah tangganya, di mana istrinya sering bertengkar dengan anak perempuannya dari alm. Istri pertamanya; -----
- Bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke polisi, karena Pemohon menikah lagi di sekitar tahun 2014;-----

Hal. 10 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa: -----

A. Surat: -----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/394/KB/2006, atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Selaku Pejabat Catatan Sipil Kabupaten Buol, tertanggal 05 Juni 2006, diberi tanda dengan kode (bukti PR); -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat *a quo* Pemohon mengakuinya dan tidak mengajukan keberatan; -----

B. Saksi: -----

1. **NAMA SAKSI I TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SMPN I Biau, tempat kediaman di Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

➤ Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon adik kandung saksi; -----

➤ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Mei 2005 di Kelurahan Leok I di rumah kakak Termohon; -----

➤ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon (tempat menikah) kurang lebih 1 Minggu, kemudian pindah ke rumah almarhumah Istri pertama Pemohon kurang lebih 6 bulan, dan karena diusir oleh anak tiri Termohon yang bernama Nuko, Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kakak Termohon di Kelurahan Leok II kurang lebih 3 bulan sampai Termohon melahirkan anaknya dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Leok II Jln. Daud Lapau (lorong Bundo) sampai berpisah; -----

Hal. 11 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2007 yang lalu, Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Pemohon telah menikah lagi dan tinggal dengan istri ketiganya; -----
- Bahwa saksi pernah menemani Termohon datang menemui Pemohon di Kelurahan Leok I, akan tetapi Pemohon tidak mau kembali; -----
- Bahwa saksi selaku kakak Termohon, pernah mengingatkan Pemohon- pada waktu ketemu di toko- agar menafkahi istri dan anaknya, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Pemohon; -----
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya; ----
- Bahwa Termohonlah yang membiayai seluruh kebutuhan anak yang bernama NAMA ANAK, termasuk biaya sekolahnya; -----
- Bahwa seingat saksi beberapa tahun yang lalu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Buol, akan tetapi permohonannya dicabut kembali oleh Pemohon; -----

2. **NAMA SAKSI II TERMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Perawat di RSUD Buol, tempat kediaman di Kelurahan Leok II, jln. Daud Lapau (lorong Bundo), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai suami dari Termohon adik kandung saksi;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 Mei 2005 di Kelurahan Leok I di rumah kakak Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon (tempat menikah) kurang lebih 1 Minggu, kemudian pindah ke rumah almarhumah Istri pertama Pemohon kurang lebih 6 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah saksi kurang lebih 3 bulan sampai

Hal. 12 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melahirkan anaknya dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Leok II, Jln. Daud Lapau (lorong Bundo) sampai berisah; -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2007, Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang ini Pemohon telah menikah lagi dan tinggal dengan istri ketiganya; -----
- Bahwa adik saksi yang bernama Andriani (saksi I) pernah menemani Termohon datang menemui Pemohon di Kelurahan Leok I, akan tetapi Pemohon tidak mau kembali; -----
- Bahwa sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya; ----
- Bahwa Termohonlah yang membiayai seluruh kebutuhan anak yang bernama NAMA ANAK, termasuk biaya sekolahnya; -----
- Bahwa seingat saksi beberapa tahun yang lalu Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Buol, akan tetapi permohonannya dicabut kembali oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa secara *ex officio* Majelis Hakim telah membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan nafkah 'iddah, sebagaimana akan dituangkan dalam diktum amar putusan; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

Hal. 13 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konvensi** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. *Jis* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam *jo* pasal 31 ayat (1) dan ( 2 ) PP No. 9 Tahun 1975, telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil, Pemohon tetap berkeinginan bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang oleh ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 ayat (1) diwajibkan memperoleh izin perceraian dari pejabat; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan itu, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing telah melampirkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor 800/01.50-BKD/2015 tertanggal 26 Pebruari 2015 untuk Pemohon dan Surat Pemberitahuan Cerai Nomor 800/78.05/DINKES/2015 untuk Termohon, oleh keranya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara *a quo*; -----

Hal. 14 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang sah merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya perceraian, maka untuk membuktikan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P-1) di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut; --

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P-1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh karena itu alat bukti tertulis (P-1) tersebut telah memenuhi persyaratan formal; -----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti (P-1) memuat keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Mei 2005 dan sampai saat ini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P-1) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa : "*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis (P-1), Pemohon dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Termohon, oleh sebab itu, Pemohon secara formal adalah sebagai pihak yang berhak dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (*Persona Standi in Judictio*); -----

Hal. 15 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara pasti berapa besar pengasilan Pemohon setiap bulannya Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dengan fotokopi daftar gaji Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti (P-2) yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan kode bukti (P-2) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***), karena itu alat bukti tertulis (P-2) tersebut telah memenuhi persyaratan formal; -----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti dengan kode bukti (P-2) menerangkan tentang besarnya gaji yang diterima Pemohon pada bulan Juli 2015, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksud dinilai telah memenuhi persyaratan materiil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (P-2) telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti *a quo* Pemohon dianggap telah dapat membuktikan pengasilannya perbulan; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon

Hal. 16 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak senang dengan kehadiran anak Pemohon di tengah-tengah keluarganya, Termohon menelantarkan anak Pemohon, Termohon sering marah kepada Pemohon jika Termohon bertengkar dengan anak Pemohon, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan anak Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 08 September 2007 yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, kemudian disusul dengan replik Pemohon dan diakhiri dengan duplik Termohon sebagaimana dalam duduk perkara dan untuk selengkapnya terlampir dalam berita acara sidang; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka (1), angka (2), angka (3), angka (4) dan angka (5) namun membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran pada posita angka (4) huruf (a), (b), (c) dan (d). Dan pada posita angka (5) Termohon menambahkan keterangan bahwa "bahkan Termohon dan anak Termohon tidak lagi diberikan nafkah atau biaya hidup sampai sekarang (dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015)", sedangkan posita angka (6) Termohon dengan tegas membantahnya

Hal. 17 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan bahwa keluarga Termohon sudah melakukan mediasi dengan Pemohon tetapi tidak dihiraukan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalil-dail yang telah diakui oleh Termohon, telah menjadi fakta tetap sedangkan yang dibatahnya akan dibuktikan selanjutnya oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah antara Pemohon dan Termohon adalah: -----

1. Apakah benar bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ? -----
2. Apakah yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut ? -----

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab baik Pemohon maupun Termohon telah mengakui dan juga membantah secara tegas sebagian dalil dan atau bantahan pihak lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 283 R.Bg. maka masing-masing pihak berkewajiban untuk membuktikan dalil dan atau bantahannya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti 3 orang saksi yang oleh Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa baik Saksi I, Saksi II, maupun Saksi III yang diajukan Pemohon adalah anak kandung, adik ipar serta menantu Pemohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran; -----

Hal. 18 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi; -----

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi I hanya pernah melihat Termohon bertengkar dengan adik kandungnya yang tinggal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut Pemohon pertengkar tersebut menjadi penyebab (pemicu) pertengkar Pemohon dan Termohon dan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2007, sementara saksi II hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Pemohon telah kawin lagi dan tinggal di rumah istri barunya, dan saksi III menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sejak tahun 2007, saksi sering mendengar pengeluan dari Pemohon bahwa ia (Pemohon) sering bertengkar dengan Termohon disebabkan Termohon sering bertengkar dengan anak perempuannya yang tinggal dengan mereka, Pemohon telah menikah lagi dan tinggal dengan istri barunya. Keterangan ketiga orang saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.; ---

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang ternyata didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka harus dinyatakan terbukti dan merupakan fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang tidak terbukti harus dikesampingkan; -----

Hal. 19 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kelurahan Leok I tanggal 01 Mei 2005; -----
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2007; -----
3. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dan tinggal dengan istri barunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka (2) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu : -----

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; -----
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali; -----

Hal. 20 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta di persidangan, sehingga dapat dinilai apakah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah memenuhi persyaratan terjadinya suatu perceraian; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran fisik atau adu mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana perpisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2007, dan dalam rentang waktu tersebut, bukannya rukun malah Pemohon menikah lagi tanpa sepengetahuan Pemohon, sebagaimana keterangan saksi II dan saksi III, bahkan Pemohon sempat dilaporkan Termohon ke Polisi gara-gara menikah lagi sebagaimana keterangan saksi III, ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, karena tidak mungkin peristiwa seperti itu terjadi jika rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa telah diupayakan perdamaian di setiap tahapan persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan

Hal. 21 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi di luar persidangan sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dimana hubungan suami istri telah hampa, terlebih terjadi perselisihan secara terus menerus, bahkan mengakibatkan pisah rumah dan pisah ranjang, maka mempertahankannya merupakan perbuatan aniaya yang bertentangan dengan keadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Madariyah Al-Zaujain Juz 1 hal. 83 dan Majelis sependapat dengan pendapat tersebut sebagai berikut; -----

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين, ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح,  
وحيث تصبح ربطة  
الزوج صورة من غير روح, لان الاستمرار معناه ان يحكم علي احد زوجين بالسجن المؤبد, وهذا  
تأباه روح العدالة.

*Artinya : Islam memilih lembaga Talak/cerai manakala kehidupan rumah tangga dianggap goncang, dimana nasihat serta upaya damai sudah tidak lagi bermakna dan ikatan perkawinan telah menjadi seperti tubuh tanpa ruh, maka dalam kondisi seperti ini mempertahankan perkawinan berarti menempatkan salah satu pihak (istri/suami) dalam penjara yang berkepanjangan dan perbuatan semacam ini bertentangan dengan esensi keadilan; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah nyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi bahkan Pemohon sudah menikah lagi tanpa seijin Termohon, dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon; -----

Hal. 22 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat ditarik suatu persangkaan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah memuncak dan perkawinan mereka dapat dikategorikan telah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *syar'i* yang relevan dengan perkara ini yaitu firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -----

----- وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (*bertetap hati*) untuk *thalak*, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-----;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P-1 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak yang akan dijatuhkan Pemohon pada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*, oleh karenanya petitum pokok permohonan

Hal. 23 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam dengan mempedomani Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : -----

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*; -----
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri dijatui talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; -----

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Yurisprudensi Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*. sehingga pengadilan dapat dibenarkan menjatuhkan putusan mengenai hal itu secara *ex officio*; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da al dukhul*) karena telah punya satu orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berhak mendapatkan *mut'ah* dari Pemohon; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah '*iddah* menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Termohon karena talak Pemohon yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raji* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, dengan demikian syarat pertama dapat dipenuhi oleh

Hal. 24 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Syarat kedua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang kedua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *nusyuz* - sebagaimana diterangkan dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 dalam program *Maktabah Syamilah* - adalah : -----

-----  
الناشز: هي التي تترك دار الزوجية بلا مسوغ شرع

“Seorang istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan *syar’i*”; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohonlah yang pergi dari kediaman bersama meninggalkan Termohon, Sehingga tidak ada alasan hukum yang dapat menyatakan Termohon dalam keadaan *nusyuz*. Dengan demikian syarat kedua telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar’i* yang berhubungan dengan kewajiban *mut’ah* dan *’iddah* yaitu sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi : -----

-----  
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak *mut’ah* dengan cara *ma’ruf* atas orang-orang yang bertaqwa” -----

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti

Qais yang berbunyi: -----

-----  
انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : “Sesungguhnya *nafkah* dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama suaminya mempunyai hak *rujuk* kepadanya” -----

Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Termohon berhak mendapatkan *mut’ah* dan *nafkah ’iddah*. Karena itu secara *ex officio* Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai *mut’ah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa *mut’ah* merupakan penghargaan seorang suami

Hal. 25 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bekas istrinya. Dalam perkara *a quo* terbukti Termohon telah hidup mendampingi Pemohon dan bahkan telah melahirkan satu orang anak maka menurut Majelis Hakim pantaslah apabila Pemohon dibebani untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Untuk itu menurut Majelis Hakim, selain didasarkan pada kepatutan penghasilan suami (Pemohon), pemberian *mut'ah* juga agar dapat menghibur dan untuk mengurangi kepedihan hatinya akibat perceraian tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Dr. Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya *Fiqh Al Islami wa 'adilatuhu* Juz IX hal. 299 (dalam program Maktabah Syamilah): -----

-----لتطيب نفسها، ويعوضها عن ألم الفراق...

Artinya : ...”Pemberian *mut'ah* agar bisa menghibur hati istri dan untuk meringankan kepedihan akibat perceraian”; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan status sosial Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dengan golongan III/d dengan gaji pokok/bulan Rp 4.024.700,- (empat juta dua puluh empat rib tujuh ratus rupiah), sebagaimana bukti P-2, serta memperhatikan pula kekecewaan Termohon bila diceraikan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat patut dan dalam batasjangkauan kemampuannya jika Pemohon dibebani kewajiban membayar *mut'ah* sejumlah Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa mengenai nafkah *iddah* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa nafkah *'iddah* adalah nafkah yang diperuntukan bagi seorang istri menjalani masa *'iddah* talak *raj'i* selama tiga bulan atau sembilan puluh hari, dimana selama masa tersebut seorang istri dilarang melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan suami di antaranya istri dilarang menerima pinangan

Hal. 26 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laki-laki lain, sehingga dengan demikian, wajar dan memenuhi rasa keadilan apabila istri mendapatkan nafkah '*iddah*' dari suaminya; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya nafkah '*iddah*', Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Pemohon, disesuaikan dengan perkiraan besarnya keperluan hidup minimal sehari-hari, yang paling primer, yaitu makan dan kebutuhan lainnya yang untuk sebulan diperkirakan berkisar Rp. 5.00.000. (lima ratus ribu rupiah). Kewajiban Termohon menjalani '*iddah*' adalah tiga bulan atau 90 hari. Karena itu nafkah '*iddah*' yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon sebesar 3 X Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pejabat yang terkait; -----

### Dalam Rekonvensi-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samenhang*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 ayat (1) R.Bg, secara formil tuntutan balik (rekonvensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;-----

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah telah dipertimbangkan dan telah menjadi fakta dalam konvensi, sepanjang relevan dengan perkara rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan rekonvensi ini; -----

Hal. 27 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam rekonvensi ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*) untuk Penggugat dan anaknya selama 5 tahun masing-masing sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk Penggugat dan Rp 33.600.000,- (tiga puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah berkelanjutan berupa biaya sekolah anak dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi masing-masing dibayar /bulan Rp.400.000,- untuk SD, Rp 750.000,- untuk SMP-SLTA dan Rp 1.500.000,- untuk perguruan tinggi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "*permohonan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*", dengan demikian gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas yang masing-masing akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam tahapan jawaban, replik dan duplik, diketahui bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil rekonvensi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah : -----

1. Apakah selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ?-----
2. Siapakah yang biayai sekolah anak yang bernama NAMA ANAK ?-----

Hal. 28 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil rekonvensinya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 474.1/394/KB/2006, atas nama NAMA ANAK dengan kode (bukti PR) dan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I TERMOHON** dan **NAMA SAKSI II TERMOHON**;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan kode bukti (PR) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis *a quo* merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, fotokopi mana telah di-*nazageling* di Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan dan fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu alat bukti tertulis (PR) tersebut telah memenuhi persyaratan formal; -----

Menimbang, bahwa secara materiil alat bukti *a quo* memuat keterangan yang menyatakan bahwa di Leok II pada tanggal 30 Maret 2006 telah lahir NAMA ANAK, anak pertama perempuan dari suami istri Abd. Manaf U. Haruna dengan Noneng B. Unu, dengan demikian alat bukti *a quo* dinilai telah memenuhi persyaratan materiil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis (PR) telah memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagai bukti autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (***volledig bewijskracht***) dan mengikat (***bindende bewijskracht***) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, maka alat bukti *a quo* harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;-----

Hal. 29 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan bahwa NAMA ANAK adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **NAMA SAKSI I TERMOHON** dan **NAMA SAKSI II TERMOHON** kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah, dibawah sumpah, di depan sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., dengan demikian kedua orang saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti; -----

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dengan demikian keterangan tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian; -----

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil pokok gugatan Penggugat terutama mengenai nafkah dan biaya pendidikan anak yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka telah ditemukan fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK lahir 30 Maret 2006; -----
2. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya selama lebih kurang lima tahun; -----
3. Bahwa anak yang bernama NAMA ANAK sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat; -----

Hal. 30 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa biaya pendidikan anak tersebut sekarang ini ditanggung oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau (*madliyah*), dapat dipertimbangkan karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim sependapat dengan pendapat imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* Juz 18 hal 274 (dalam maktabah syamilah) yang berhubungan dengan permasalahan ini;-----

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان;

Artinya: Apabila (istri) telah nyata (*wujud*) melaksanakan kewajibannya melayani suaminya (*tamkin*), yang oleh karenanya mengakibatkan (suami) wajib memberikan nafkah, dan jika suami tidak menafkahi istrinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang dalam tanggungan suami dan tidak akan gugur hutang tersebut dengan berlalunya waktu;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah lampau sejumlah 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah)/bulan X 12 bulan = Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)/tahun X 5 tahun = Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, oleh karena terbukti Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 5 tahun, dan terbukti pula sebagaimana fakta dalam konvensi bahwa Penggugat tidak *nusyuz*, maka gugatan *a quo* harus dikabulkan, akan tetapi dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, Majelis Hakim hanya akan mengabulkan sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan X 12 = Rp 6000.000,- (enam juta rupiah)/tahun X 5 tahun = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-----

Hal. 31 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau (*madliyah*) anak yang bernama NAMA ANAK, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat mayoritas *fuqaha* yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa'adilatuh* karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili Juz 10 hal. 143 (dalam maktabah syamilah) sebagai berikut ;

وتسقط نفقة الولد عند الفقهاء بمضي الزمن من غير قبض ولا استدانة؛ لأنها وجبت على الوالد لدفع الحاجة، وقد زالت الحاجة لما مضى، فسقطت:-----

Artinya: Menurut *fuqaha*, (kewajiban seorang ayah) memberikan nafkah terhadap anak gugur apabila telah terlewati tanpa dapat digenggam (*dituntut*) atau dianggap sebagai hutang, karena kewajiban memberikan nafkah kepada anak itu hanya untuk memenuhi kebutuhan (anak). Jika kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka tidak dapat dituntut lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah lampau (*madliyah*) anak yang bernama NAMA ANAK, karena tidak dapat dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard/NO**);

Menimbang, bahwa khusus mengenai gugatan nafkah lampau (*madliyah*) anak dapat diterapkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi mengemukakan: -----

"Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *li tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah *madliyah* anak) tidak bisa digugat"-----

Menimbang, bahwa adapun terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak berkelanjutan (biaya pendidikan anak) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini masih diasuh Penggugat, maka dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk menuntut biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan kepada Tergugat; -----

Hal. 32 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sebagai akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri;-----

Menimbang, bahwa Pasal 80 (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa "*sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak*", oleh karenanya sesuai bunyi pasal-pasal *a quo* Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pendidikan anak; -----

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nominal yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah biaya pendidikan yang dituntut Penggugat pada dasarnya masih dalam batasan yang wajar dan logis, oleh karenanya Majelis Hakim sepenuhnya dapat mengabulkan sesuai dengan tuntutan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan Tergugat dalam jawaban rekonsensinya tentang hak pemeliharaan anak dan rumah tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan *a quo* hanyalah merupakan ekspresi kekecewaan Tergugat terhadap Penggugat dan tidak dapat dikwalifisir sebagai tuntutan karena disamping tidak didukung oleh petitum yang jelas (kabur), pernyataan tersebut juga telah keluar dari pokok permohonan Pemohon (Tergugat Rekonsensi) dalam Konvensi, sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugat rekonsensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian sedangkan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima; -----

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi**-----

Hal. 33 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

### Dalam Konvensi -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol; -----
3. Menghukum Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) akibat perceraian sebagai berikut: -----
  - 3.1 *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah); -----
  - 3.2 Nafkah '*iddah*' sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan menjalani masa '*iddah*' atau seluruhnya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

### Dalam Rekonvensi -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan X 12 bulan = Rp 6000.000,- (enam juta rupiah)/tahun X 5 tahun = Total Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya sekolah anak yang bernama NAMA ANAK (nafkah anak berkelanjutan) dengan rincian sebagai berikut: -----

Hal. 34 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 Biaya Sekolah Dasar (SD) setiap bulan minimal sejumlah Rp 400.000,-  
(empat ratus ribu rupiah); -----

3.2 Biaya SMP-SLTA setiap bulan minimal sejumlah Rp 750.000,- (tujuh  
ratus lima puluh ribu rupiah); -----

3.3 Biaya untuk Perguruan Tinggi setiap bulan minimal sejumlah  
Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); -----

4. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat  
diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard/NO***); -----

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi** -----

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Buol pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 04 Dzulkaidah 1436 Hijriyah. oleh kami **Makbul  
Bakari, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H** dan **Fathur  
Rahman, S.HI, M.SI** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh  
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Munawar, S.Ag** sebagai  
Panitera dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I

ttd

**Arief Rahman, S.H**

Hakim Anggota II

ttd

**Fathur Rahman, S.HI, M.SI**

Ketua Majelis

ttd

**Makbul Bakari, S.HI**

Panitera

ttd

**Munawar, S.Ag**

Hal. 35 dari 36 Putusan No 0080/Pdt.G/2015/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 211.000,- ( dua ratus sebelas ribu rupiah);

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Buol  
Panitera,

**Munawar, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)